



PENGUMUMAN
Hasil Sertifikasi Penilaian Kinerja PHL

Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) PT Mutuagung Lestari Tbk menyampaikan hasil **Sertifikasi Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari (PHL)** pada :

Nama Auditee	: PT Kalpika Wanatama Unit I
Lokasi	: Kabupaten Pulau Taliabu Provinsi Maluku Utara
PBPH d.h IUPHHK-HT	: Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.1531/MENLHK/SETJEN/PHL.0/12/2021 Tanggal 31 Desember 2021
Luas	: ± 11.780 Ha
Tanggal Penilaian	: 15-25 Maret 2024

dengan hasil kinerja berpredikat "Sedang" sehingga diterbitkan Sertifikat PHL dengan masa berlaku 12 April 2024 sampai dengan 11 April 2030.

Kegiatan penilaian dan pengambilan keputusan berdasarkan pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung dan Hutan Produksi dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.

Apabila ada keluhan sehubungan hasil keputusan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
(LPVI-008-IDN)

Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19 Cimanggis, Depok

Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email: forestry@mutucertification.com

Depok, 12 April 2024

Dinar Dara TPP

VP OP I SBU Sertifikasi Kehutanan

**RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHL
PT KALPIKA WANATAMA UNIT I**

(1) Identitas LPPHPL

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
- b. Nomor Akreditasi : LPVI-008-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953.
Website: www.mutucertification.com
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : forestry@mutucertification.com
- e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
- f. Standar : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022, Lampiran 1.1. dan 2.1.)
- g. Tim Audit : Ir. Joko Doso Suwarno (Lead Auditor/ Auditor Sosial)
Ir. Jubaidi Nu'man (Auditor Prasyarat)
Ence Hedi Hasan S. Hut (Auditor Produksi)
Miftah Farid S.Hut (Auditor Ekologi)
Asep Kurniawan S.Hut (Auditor VLHHK)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Taufik Magrani
Ir. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : PT Kalpika Wanatama
- b. Nomor & Tanggal SK : - 612/Menhut-II/2009, Tanggal 5 Oktober 2009
- 1531/MENLHK/SETJEN/PHL.0/12/2021, Tanggal 31 Desember 2021
- 247 tahun 2024, Tanggal 29 Februari 24 (SK Penetapan areal)
- c. Luas dan Lokasi : 11.792,75 Ha
Kabupaten Pulau Taliabu Provinsi Maluku Utara
- d. Alamat Kantor : Sampoerna Strategic Square, North Tower, 20th Floor, Jl. Jend Sudirman Kav 45-46 Jakarta
- e. Nomor Telepon/Faks/E-mail : -.
- f. Pengurus : Komisaris Utama : David Kosasih
Komisaris : Edward Tombokan
Komisaris : Johannes Ibrahim Tjendana

Komisaris : Michael
 Direktur Utama : Harry Handojo
 Direktur : Alvin Puspowidjono
 Direktur : Antoni Indra NG

Ringkasan Tahapan

TAHAPAN	WAKTU DAN TEMPAT	RINGKASAN CATATAN
Audit Tahap I	-	-
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	15 Maret 2024 di kantor BPHL Wilayah XIV Ambon (Via Zoom) dan Dinas Kehutanan Provinsi Ternate	<p>Kordinasi sebelum dan setelah kegiatan audit telah dilaksanakan terhadap :</p> <ul style="list-style-type: none"> Balai Pengelolaan Hutan Lestari (BPH) Wilayah XIV Ambon. Dinas Kehutanan Provinsi Ternate <p>Kordinasi sebelum penilaian telah dilakukan dengan menyampaikan rencana pelaksanaan penilaian dan menghimpun informasi terkait kinerja pengelolaan hutan yang dilakukan oleh PT Kalpika Wanatama</p> <p>Kordinasi setelah penilaian telah dilakukan dengan menyampaikan hasil penilaian sementara dan melengkapi informasi jika diperlukan.</p>
Konsultasi Publik	18 Maret 2024 di Desa Samuya Kec. Taliabu Timur Kab Pulau Taliabu Prov Maluku Utara	<p>Konsultasi publik dihadiri oleh berbagai pihak mencakup Kepala Desa, Bapak Wakil Raja, Kepala Soa, Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, Babinsa , TNI dan POLRI. Seluruh aspirasi, saran, dan masukan terkait kegiatan operasional PT Kalpika Wanatama telah dicatat dan diverifikasi pada saat kegiatan audit berlangsung.</p>
Pertemuan Pembukaan	17 Maret 2024 di kantor BC PT Kalpika Wanatama	<p>Kegiatan pertemuan pembukaan telah dilaksanakan, materi yang disampaikan mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> Perkenalan anggota Tim Audit Tujuan dan ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan Standard dan Pedoman audit yang digunakan Metodologi pelaksanaan audit Status dan definisi dari jenis catatan (ketidaksesuaian, CARs, rekomendasi) dan norma penilaian yang digunakan (Baik, Sedang atau Buruk) Penunjukan Personil In Charge (PIC) dari Auditee untuk setiap auditor Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit Konfirmasi ketersediaan, kelengkapan, dan transparansi data dapat dipenuhi oleh Auditee Permintaan surat kuasa/ surat tugas Manajemen Representatif Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	17 – 22 Maret 2024 di BC dan areal PT Kalpika Wanatama	<p>Tim audit telah menghimpun, mempelajari data dan dokumen auditee, dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator yang ditetapkan pada ketentuan ini.</p>

		Observasi lapangan telah dilakukan Tim Audit untuk menguji kebenaran data melalui pengamatan, pencatatan, uji petik, dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator yang telah ditetapkan.
Pertemuan Penutupan	22 Maret 2024 di Kantor BC PT Kalpika Wanatama	Kegiatan pertemuan penutupan telah dilaksanakan, materi yang disampaikan mencakup : <ul style="list-style-type: none"> • Evaluasi pelaksanaan audit yang telah dilakukan • Penyampaian hasil sementara penilaian dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan audit • Penjelasan tahapan sertifikasi selanjutnya • Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Penutupan.
Pengambilan Keputusan	12 April 2024	SERTIFIKASI PT Kalpika Wanatama diputuskan memenuhi standard Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan dan Sertifikat PHPL dapat diperpanjang dengan predikat SEDANG

(3) Resume Hasil Penilaian Kriteria PHPL

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1. ASPEK PRASYARAT		
Indikator 1.1. Kepastian Kawasan Pemegang PBPH Hutan Produksi		
Verifier 1.1.1. Ketersediaan dokumen legal (Peta Lampiran SK PBPH atau Hak Pengelolaan dan Dokumen Administrasi Tata Batas sesuai tingkat realisasinya (Rencana Penataan Batas, Intruksi Kerja TBT, Buku laporan TBT, Peta TBT dan BATB)	Baik	PT Kalpika Wanatama dapat menunjukan bukti kelengkapan dokumen legal berupa Akta Pendirian No. 280 tanggal 26 Agustus 1992 Notaris Yudo Paripurno, SH, Akta perubahan terakhir yaitu Akta No. 32 Tahun 2022 tanggal 30 Juni 2022 Notaris Rita Komala Dewi, S.H.,M.H., M.Kn, NPWP Nomor 01.528.430.0.942.000, NIB Nomor 01.528.430.0.942.000, SK. IUPHHK Nomor SK.612/Menhut-II/2009 tanggal 05 Oktober 2009 beserta lampiran peta skala 1 : 50.000, SK PBPH Nomor SK.1531/MENLHK/SETJEN/PHL.0/12/2021 tanggal 31 Desember 2021, Kelengkapan dokumen administrasi tata batas yang tersedia lengkap sesuai dengan tingkat pelaksanaan penataan batas di lapangan yaitu : Pedoman Tata Batas Nomor 9/KUH-1/IUPHHK-HT/2021 tanggal 29 Januari 2021, Instruksi Tata Batas No. INS.16/BPKH VI/PKH/PLA.0.2/4/2022 tanggal 12 April 2022, Berita Acara Pelaksanaan Hasil Penataan Batas Sendiri dan Persekutuan Areal Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan Untuk Kegiatan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (PBPH PHHKHT) an. PT Kalpika Wanatamadengan PBPH PHHKHT PT Mangole Timber Prodiucer (Unit Tubang) Provinsi Maluku

		<p>Utara tanggal 1 November 2022, Laporan TBT No. LP.83/BPKHTL VI/PPKH/PLA.2.0/11/2022 Tahun 2022, SK penetapan Areal Kerja PBPH Kalpika Wanatama Unit I oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 247 tahun 2024 tanggal 29 Februari 2024 dengan luas areal PBPH PT Kalpika Wanatamaseluas 11.792,75 Ha dilampiri lampiran peta penetapan areal kerja PBPH skala 1.50.000</p>
<p>Verifier 1.1.2. Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB) serta pemeliharaannya.</p>	<p>Sedang</p>	<p>Realisasi tatabatas areal PT Kalpika Wanatama dari rencana instruksi tata batas 65.672,01 m terealisasi sepanjang 65.674,81 m dan telah temu gelang (100%) serta telah terbit surat penetapan areal kerja SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 247 tanggal 29 Februari 2024 Tentang Penetapan Areal Kerja PBPH PHHKHT an PT Kalpika Wanatamadi Kabupaten Taliabu, Provinsi Maluku Utara seluas 11.792,75 Ha. Pemeliharaan batas areal telah dilaksanakan meliputi batas dengan HPK tahun 2023, dengan HPT dan HPK tahun 2024 dan ditemukan di lapangan pemeliharaan pal batas areal tahun 2023 yaitu pal nomor 324 di koordinat 01°48'56,80" S 125°16'31,12"E berupa pal dari kayu keras yang atasnya di cat merah dengan kondisi kayu terkena rayap dan nomor pal sudah pudar, pal nomor 328 kwt 1404 di koordinat 01°48'59,53" S 125°16'31,93"E dan pal nomor 329 di koordinat 1°49'3,05" S :125°16'33,35" E dari kayu keras sudah dimakan rayap nomor pal masih terlihat dan pemeliharaan pal batas areal tahun 2024 terdapat pal nomor 330 kw1 di koordinat 01°49'16,8" S 125°16'38,11"E. pal nomor 331 di koordinat 1°49'19,48" S 125°16'38,71" E, papan selamat datang dasar cat hijau di sekitar batas areal di koordinat 01°48'56,65" S 125°16'31,97"E dengan kondisi baik namun laporan pemeliharaan batas areal belum dilaporkan ke Balai Pemantapan Kawasan Hutan Dan Tata Lingkungan Wilayah VI Manado</p>
<p>Verifier 1.1.3. Penggunaan areal izin atau areal kerja tanpa melalui skema perizinan KLHK (Not Aplicable (NA) apabila tidak terdapat penggunaan)</p>	<p>Sedang</p>	<p>Di areal PT Kalpika Wanatamaterdapat penggunaan areal tanpa izin KLHK yaitu areal kebun masyarakat seluas 89,41 ha terdiri kebun masyarakat Desa Semuya seluas 48,43 dan masyarakat Desa Parigi seluas 40,98 dan sudah dilaporkan ke instansi yang berwenang untuk tahun 2022 dan 2023, Hasil uji petik terdapat kebun pohon kelapa yang sudah berbuah usia diatas 7 tahun di</p>

		koordinat 1°46'54,69"S 125°15'30,56" E, adapun upaya penanganannya adalah adanya kegiatan identifikasi okupasi lahan tahun 2022 dan 2023, melakukan penyelesaian klaim dengan cara FGD namun Laporan Identifikasi dan Pemetaan konflik Tahun tahun 2019 s/d 2021, identifikasi okupasi lahan tahun 2019 s/d 2021 dan bukti tanda terima Laporan Identifikasi dan Pemetaan konflik Tahun tahun 2019 s/d 2021 dari instansi yang berwenang belum ditunjukkan
Verifier 1.1.4. Penguasaan Areal kerja oleh PBPH HP	Baik	Dalam Areal PT Kalpika Wanatama terdapat penggunaan areal diluar izin KLHK yaitu Kebun Masyarakat Desa Semuya dan Parigi seluas 89,41 Ha, dengan luas areal PT Kalpika Wanatamamenurut SK penetapan areal dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 247 tanggal 29 Februari 2024 seluas 11.792,75 Ha maka penguasaan areal kerja PBPH PT Kalpika Wanatamasebesar 99,24 %,
Indikator 1.2. Komitmen Pemegang PBPH Hutan Lindung dan Hak Pengelolaan.		
Verifier 1.2.1. Keberadaan dokumen dan pelaksanaan sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHL.	Baik	PT Kalpika Wanatama telah memiliki dokumen visi dan misi perusahaan berdasarkan SK Direktur utama tanggal 01 Februari 2022 dan telah sesuai dengan kerangka PHL yang meliputi kelestarian aspek produksi, kelestarian aspek ekologi dan kelestarian aspek sosial dan telah disosialisasikan tahun 2021, 2022, 2023 kepada masyarakat Desa Samuya, Desa Waikadai, Desa Kamaya, Desa Waikoka, Desa Waikadai Sula, Desa Parigi, Desa Panu dan internal karyawan tahun 2022 di kantor camp Semuya dan kepada karyawan mitra kerja pekerja bangunan, nursery, plantation, harvesting sesuai bukti dokumen Berita Acara Sosialisasi
Verifier 1.2.2. Implementasi visi, misi dan tujuan perusahaan.	Sedang	PT Kalpika Wanatama telah mengimplementasikan visi misi dalam kegiatan produksi, ekologi dan kelola sosial diantaranya memiliki SK penetapan areal kerja dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 247 tahun 2024, tata batas areal sudah temu gelang namun laporan pemeliharaan batas areal belum disampaikan ke instansi berwenang, keberadaan Tenaga Teknis PH sebesar 66,66%, tersedia RKUPH periode tahun 2018-2027 SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor SK.8282/MenLHK-PHL/PUPH/HPL.1/10/2022, realisasi produksi < 50%, penataan kawasan lindungi

		ABKT > 70%, realisasi penanganan konflik < 80, sehingga implementasi visi misi sebesar 72%,
Indikator 1.3. Organisasi pengelolaan hutan yang mempekerjakan tenaga profesional bidang kehutanan dan tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung kegiatan pengelolaan hutan lestari		
Verifier 1.3.1. Ketersediaan organisasi pengelolaan hutan yang menjamin terselenggaranya pengelolaan hutan yang lestari.	Baik	PT Kalpika Wanatama telah mempunyai struktur organisasi yang telah disahkan oleh Direktur melalui Surat Keputusan nomor 080Skep/VII/2023 tanggal 17 Juli 2023 tentang Struktur Organisasi Districk PT Kalpika Wanatama. Struktur organisasi yang diterapkan telah memenuhi prinsip-prinsip pengelolaan hutan lestari sesuai dengan kerangka PHL, dimana terdapat bagian yang terkait kelola produksi (Kasi Perencanaan, Kasi Produksi, Kasi Penanaman), kelola sosial (Kasi Lingkungan, K3 dan perlindungan hutan) dan ekologi (Kasi Lingkungan, K3 dan perlindungan hutan) didukung oleh Kasi Tata Usaha dan Umum, Kasi Infrastruktur, Kasi Pengembangan dan Penelitian beserta jajarannya
Verifier 1.3.2. Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan, tenaga teknis menengah kehutanan dan tenaga teknis lain) di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan.	Buruk	PT Kalpika Wanatama di tahun 2024 mempunyai 7 ganis PH yang mempunyai SK Penugasan dan penempatan yang masih berlaku yaitu 3 ganis PH canhut, 1 ganis PH Nenhut, 1 Ganis PH Kurpet dan 2 Ganis PH PKB dan belum ada Ganis PH Binhut dengan Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan sebesar 66,66% tersebar tidak merata mengacu permenLHK nomor P.70/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019
Verifier 1.3.3. Peningkatan kompetensi SDM.	Sedang	Realisasi peningkatan kompetensi SDM PT Kalpika Wanatama pada Tahun 2021, 2022, 2023 rata-rata sebesar 100% sedangkan tahun 2019 s/d 2020 tidak ada pendidikan dan pelatihan dan tahun 2018 belum ada kegiatan sehingga prosentase peningkatan kompetensi SDM rata-rata sebesar 60%
Verifier 1.3.4. Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan, tenaga teknis menengah kehutanan dan tenaga lain)	Baik	PT Kalpika Wanatama mempunyai 7 ganis PH dan 5 orang sarjana kehutnan berstatus karyawan permanen (PKWTT) yang mempunyai surat penugasan dan penempatan yang masih berlaku, sertifikat uji kompetensi Ganis PH, nomor ijazah S1 Kehutanan
Indikator 1.4. Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Pelaporan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan)/Pemegang BPBH Hutan Lindung dan Hak Pengelolaan.		
Verifier 1.4.1. Keberadaan perangkat sistem informasi manajemen	Baik	PT Kalpika Wanatama memiliki kelengkapan perangkat keras dan perangkat lunak pendukung terselenggaranya SIM internal

		yang memadai dengan peralatan SIM diantaranya jaringan internet satinet, jaringan internet starling, laptop, infokus, TV, WIFI berbasis teknologi informasi dan tenaga pelaksana SIM di lapangan, adalah kasi masing-masing
Verifier 1.4.2. Keberadaan SPI/internal auditor dan efektifitasnya.	Sedang	PT Kalpika Wanatama telah mempunyai SOP audit internal nomor dokumen : dokumen : SE-PK-001 dan mempunyai organisasi SPI sesuai Surat Keputusan Direktur 080Skep/VII/2023 tanggal 17 Juli 2023 dan telah ada pemeriksaan SPI ke lapangan tahun 2023 berdasarkan surat tugas direktur nomor 02/KW.1/Dir/XII/2023 tanggal 4 Desember 2023 yang mengontrol pembibitan, penanaman, produksi namun belum mengontrol bidang ekologi dan sosial
Verifier 1.4.3. Terlaksananya tindakan koreksi dan pencegahan berbasis hasil monitoring dan evaluasi.	Sedang	Keterlaksanaan tindak koreksi dan pencegahan manajemen PT Kalpika Wanatama dari hasil monitoring dan evaluasi melalui laporan SPI tanggal 15 Desember tahun 2023 dari 8 temuan sudah di close 3 temuan dan dokumen tindak koreksi manajemen tahun 2018 s/d 2020 belum ditunjukkan
Verifier 1.4.4. Keberadaan tenaga pelaksana untuk mengoperasikan SIM milik kementerian LHK dan instansi lainnya serta kepatuhan pengisiannya).	Sedang	PT Kalpika Wanatama telah menunjuk petugas pelaksana SIM KLHK berdasarkan surat penunjukan Direktur yaitu pelaksana operator laporan Sicakap/sipashut adalah adalah sdr. Safril berdasarkan SK Direktur nomor SP/010/FTR/KWI/DIR.14.08.2023, operator sipongi adalah Satrio berdasarkan SK Direktur nomor SP/007/FTR/KWI/DIR.14.08.2023, operator Sipuhh adalah Slamet Ismantou berdasarkan SK direktur utama nomor 033/KW/III/2023. Laporan Sicakap/sipashut telah ada sesuai waktu pelaporan yang telah ditentukan namun pelaporan tahun 2022 hanya ada laporan bulan September, Oktober sedangkan tahun 2023 untuk bulan April, Maret, Mei belum melaporkan . adapun tata waktu laporan sipongi telah tertib hanya bulan November 2021 tidak patuh, bulan Desember 2021 dan Januari 2022 kurang patuh
Indaktor 1.5. Persetujuan atas dasar informasi awal Tanpa paksaan (PADIATAPA)		
Verifier 1.5.1. Persetujuan rencana usaha pemanfaatan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya.	Sedang	PT Kalpika Wanatama telah melaksanakan kegiatan sosialisasi padiatapa di desa terpengaruh RKT meliputi sosialisasi RKT tahun 2021, 2022 di desa samuya, Desa Samuya, desa waikadai, desa kamaya, desa waikoka, desa waikadai sula, sosialisasi RKT 2024 di sesa samuya dan desa Parigi,

		<p>sosialisasi RKT 2023 di satu desa terpengaruh (desa penu), dan tersedia dokumen Kesepakatan Bersama terealisasi. Hasil wawancara dengan kades Waikoka, Kades Kamaya dan Kasi pemerintahan desa Samuya diketahui telah ada sosialisasi kegiatan operasional/RKT namun sosialisasi dan persetujuan RKT tahun 2018, 2019, 2020 belum ditunjukkanSA</p>
<p>Verifier 1.5.2. Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung pada RKT berjalan</p>	Baik	<p>PT Kalpika Wanatama telah melaksanakan kegiatan sosialisasi kawasan lindung kepada desa terdampak operasional yaitu Desa Samuya tanggal 23 Februari 2022 dihadiri 28 orang, Desa Parigi tanggal 24 September 2022 dihadiri 22 orang, Desa Waikadai tanggal 15 Oktober 2022 dihadiri 21 orang, Desa Waikadai Sula tanggal 17 Oktober 2022 dihadiri 22 orang, Desa Kamaya tanggal 18 Oktober 2022 dihadiri 46 orang, Desa Waikoka tanggal 19 Oktober 2022, desa Penu tanggal 12 September 2023 dihadiri 37 orang berdasarkan dokumen sosialisasi RKT dan operasional meliputi penyampaian visi misi Perusahaan, Rencana operasional (RKT), perlindungan pengamanan hutan termasuk kawasan lindung KPPN, KPSL dan sempadan sungai. Hasil telaahan dokumen Kesepakatan Bersama Desa terdampak tersebut tidak ada permasalahan tentang kawasan lindung sehingga masyarakat desa terdampak tidak keberatan dan sepakat dengan kawasan lindung PT Kalpika Wanatama Hasil wawancara dengan Kades Waikoka, Kades kamaya dan Kasi Pemerintahan Desa Samuya di lapangan diketahui telah ada kegiatan sosialisasi padiatapa</p>
<p>2. ASPEK PRODUKSI</p>		
<p>Indikator 2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari.</p>		
<p>Verifier 2.1.1. Kelengkapan dokumen rencana jangka panjang yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang</p>	Baik	<p>PBPH PT Kalpika Wanatama memiliki dokumen rencana jangka panjang sesuai dengan jenis kegiatan usaha berupa pemanfaatan hasil hutan kayu tanaman budidaya (hutan tanaman) yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang yaitu RKUPHHK-HTI Periode Tahun 2018-2027 yang disetujui berdasarkan Keputusan Nomor: SK.8736/MenLHK-PHPL/UHP/HPL/1/12/2018 tanggal 21 Desember 2018, dan Perubahan RKUPH Periode 2018-2027 disetujui berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan</p>

		Kehutanan Nomor : SK.8282/MenLHK-PHL/PUPH/HPL.1/10/2022 tanggal 27 Oktober 2022
Verifier 2.1.2. Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang.	Sedang	PBPH PT Kalpika Wanatama Unit I telah melakukan penataan areal kerja blok RKT Tahun 2019 sd RKT 2024 dengan tingkat kesesuaian letak dan luas penataan areal kerja (blok RKT dan compartment/petak) pada kisaran antara 56,50% - 89,75% (>50% s.d. 90%) sesuai dengan dokumen rencana jangka panjang RKUPHHK-HTI Periode Tahun 2018 – 2027 dan Perubahan RKUPH Tahun 2022
Verifier 2.1.3. Pemeliharaan batas blok unit usaha pemanfaatan hutan (Intensitas Sampling 5%).	Sedang	Berdasarkan hasil uji petik tanda batas blok RKT pada PBPH PT Kalpika Wanatama (Intensitas Sampling 5%) bahwa tanda batas Blok RKT Tahun 2023 dan Blok RKT Tahun 2024 yang menjadi sample seluruhnya terlihat dengan jelas di lapangan, sedangkan untuk Blok RKT 2022 2021 2020 dan 2019 kondisi batas tidak terlihat di lapangan karena belum dilakukan pemeliharaan
Indikator 2.2. Pemanfaatan hutan yang lestari untuk setiap jenis hasil hutan, pemanfaatan kawasan hutan, dan/atau jasa lingkungan		
Verifier 2.2.1 Terdapat data potensi pemanfaatan hutan (HHK/ HHBK/ kawasan hutan/ jasa lingkungan) yang ada berbasis hasil inventarisasi/survey/identifikasi.	Baik	PBPH PT Kalpika Wanatama memiliki data potensi pemanfaatan hutan berupa hasil hutan kayu (HHK) berdasarkan hasil survey potensi dan hasil Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP) yang dilengkapi peta kerja ITSP skala 1 : 25.000 dan telah sesuai dengan kondisi lapangan yaitu sistem Tebang Habis Permudaan Buatan (THPB),
Verifier 2.2.2. Kesesuaian pemanfaatan hutan dengan daya dukung per jenis kegiatan usaha pemanfaatan hutan sesuai ketentuan.	Sedang	Pemanfaatan hasil hutan kayu (HHK) PBPH PT Kalpika Wanatama Unit I pada RKT 2023 adalah sebesar 21.897,23 m ³ pada luasan 626,78 ha sehingga tingkat pemanfaatannya adalah sebesar 34,94 m ³ /ha. Apabila dibandingkan dengan riap tegakan berdasarkan RKUPH yaitu sebesar 24,6 m ³ /ha/tahun dengan daur 7 tahun (potensi 172,2 m ³ /ha), maka terdapat kesesuaian pemanfaatan produksi lestari dengan daya dukung sumber daya hutan yang ada. Tetapi tingkat produksi lestari belum dapat dianalisa berdasarkan riap tegakan hasil pengukuran aktual di lapangan karena perusahaan belum memiliki data hasil analisis pengukuran riap pada PUP
Indikator 2.3. Penerapan tahapan kegiatan usaha pemanfaatan hutan yang menjamin kelestarian hutan.		
Verifier 2.3.1. Ketersediaan SOP seluruh tahapan kegiatan per jenis usaha pemanfaatan hutan.	Baik	Tersedia lengkap SOP PBPH PT Kalpika Wanatama untuk kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (HHK) hutan

		tanaman dengan sistem silvikultur THPB. Isi SOP telah sesuai, mngacu dan memenuhi pedoman atau ketentuan teknis yaitu PermenLHK Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung dan Hutan Produksi, Lampiran X Pedoman Sistem Silvikultur Bab III Pelaksanaan Sistem Silvikultur Tebang Habis Permudaan Buatan
Verifier 2.3.2. Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan per jenis usaha pemanfaatan hutan.	Sedang	PBPH PT Kalpika Wanatama telah mengimplementasikan setiap SOP untuk kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (HHK) sistem silvikultur THPB tapi belum seluruhnya karena dalam periode 6 tahun terakhir kegiatan penanaman baru dilakukan pada periode RKTPH Tahun 2023 dan RKTPH tahun 2024
Verifier 2.3.3. Tingkat kemampuan reproduksi/regenerasi/pemulihan sumberdaya alam menjamin kelestarian hutan.	Buruk	Kegiatan penanaman di PBPH PT Kalpika Wanatama baru dilaksanakan pada RKTPH tahun 2023 - 2024. Realisasi kegiatan penanaman telah sesuai dengan standar teknis dengan jenis tanaman jabon pada RKTPH tahun 2023 adalah seluas 50,2 ha atau 4,18% dari rencana seluas 1.200 ha dan untuk RKTPH tahun 2024 (s/d Bulan Februari) realiasi penanaman baru mencapai 27,30 ha atau 1,20% dari rencana total seluas 2.269,68 ha, sehingga pencapaiannya <50 % dari dari rencana RKTPH
Indikator 2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan.		
Verifier 2.4.1. Ketersediaan prosedur penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan.	Baik	PBPH PT Kalpika Wanatama memiliki prosedur penerapan teknologi ramah lingkungan yaitu Prosedur Kerja Reduce Impact Logging (HV-PK-003), terbit tanggal 02 Januari 2021 dan revisi 01 tanggal 4 September 2023. SOP tersebut terdiri dari Tahapan Perencanaan pemanenan, Pelaksanaan pemanenan dan Pasca Pemanenan serta Monitoring dan Evaluasi. Secara substansi SOP telah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan/pedoman untuk usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (HHK) dan telah mempertimbangkan karakteristik kondisi biofisik serta sosial setempat
Verifier 2.4.2. Penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan.	Sedang	PBPH PT Kalpika Wanatama telah menerapkan SOP Teknologi ramah lingkungan sesuai jenis usaha pemanfaatan hutannya yaitu pemanfaatan hasil hutan kayu (HHK) namun belum lengkap sesuai dengan isi/tahapan SOP, antara lain pada tahap

		perencanaan pemanenan belum dibuat peta rencana penyaradan dan pada tahap pasca pemanenan belum dilakukan monitoring dan evaluasi implementasi RIL
Verifier 2.4.3. Tingkat kerusakan sumberdaya hutan minimal.	Buruk	Realisasi penyiapan lahan dari kegiatan pemanenan periode RKTPH Tahun 2019-2023 adalah seluas 996,77 ha dan realiasi penanaman pada periode tersebut adalah seluas 50,20 ha atau pencapaiannya sebesar 5,04%, sehingga tingkat keterbukaan areal blok RKTPH adalah sebesar 94,96% (>30%)
Indikator 2.5. Realisasi produksi (barang dan/atau jasa) yang dihasilkan dari usaha pemanfaatan hutan sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah disetujui.		
Verifier 2.5.1. Dokumen RKTPH disusun berdasarkan hasil inventarisasi sesuai dengan ketentuan.	Sedang	PBPH PT Kalpika Wanatama memiliki dokumen RKTPH secara lengkap (selama periode waktu penilaian) yaitu RKTPH Tahun 2019-2021 disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara dan RKTPH Tahun 2022-2024 yang disahkan secara self approval, tetapi terdapat dokumen RKTPH yang disusun berdasarkan hasil inventarisasi tebangan sebelum penebangan (ITSP) di lapangan
Verifier 2.5.2. Kesesuaian peta kerja dengan RKTPH	Sedang	Batas-batas peta kerja pada kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (HHK) PBPH PT Kalpika Wanatama pada Blok RKTPH 2023 dan 2024 yaitu peta kerja PAK skala 1:10.000 dan peta kerja pemanenan skala 1:10.000 berupa batas blok dan batas petak serta batas kawasan lindung telah sesuai dengan peta RKTPH skala 1:50.000, sedangkan untuk RKT Tahun 2019 s/d 2022 tidak terdapat peta kerja
Verifier 2.5.3. Kesesuaian penandaan batas blok di lapangan untuk seluruh jenis kegiatan usaha pemanfaatan hutan dengan peta kerja	Sedang	Penandaan batas blok RKTPH Tahun 2023 dan RKTPH Tahun 2024 untuk jenis kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (HHK) PBPH PT Kalpika Wanatama di lapangan sesuai dengan peta kerja termasuk keberadaan kawasan lindung, sedangkan untuk RKT Tahun 2019-2022 tidak terdapat penandaan penandaan kawasan lindung sesuai dengan peta kerja
Verifier 2.5.4. Kesesuaian produksi barang dan/atau jasa dengan dokumen rencana jangka pendek	Buruk	Luasan produksi usaha pemanfaatan hasil hutan kayu PT Kalpika Wanatama periode tahun 2019-2023 sesuai dengan RKTPH dengan realisasi berkisar 0,10% sd 14,93% (<50%), dan lokasi produksi sesuai blok dan petak kerja RKT yang disahkan
Indikator 2.6. Kemampuan finansial pemegang PBPH pada Hutan Produksi untuk membiayai kegiatan usaha pemanfaatan hutan		
Verifier 2.6.1. Kondisi kemampuan finansial yang cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai	Sedang	Selama periode penilaian PBPH PT Kalpika Wanatama memiliki Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir tanggal 31

dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).		Desember 2022 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris sesuai Laporan Nomor : 000801/2.1090/AU.1/01/0155-3/1/VI/2023 tanggal 13 Juni 2023, dengan Pendapat/ Catatan Akuntan Publik wajar semua hal yang material dan parameter : Likuiditas sebesar 279% (>150%), Solvabilitas 17,30% (<100%), Profitabilitas 0,44% (positif)
Verifier 2.6.2. Realisasi Alokasi dana yang proporsional (Cat: Dalam hal terdapat realisasi lebih dari 100 % yang disebabkan keadaan force majeure / perubahan kebijakan proporsional alokasi dana yang dituangkan dalam RKAP dianggap 100 %)	Sedang	Alokasi dana PBPH PT Kalpika Wanatama tahun 2022 dan 2023 untuk seluruh bidang kegiatan tidak proporsional (perbedaan >50%) yaitu sebesar 93,77% dan 99,16%
Verifier 2.6.3. Realisasi alokasi dana yang cukup dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik/atau laporan unaudited tahun terakhir yang telah disetujui dan ditandatangani komisaris/yang berwenang/ hasil RUPS)..	Buruk	Realisasi alokasi dana pemanfaatan hutan PBPH PT Kalpika Wanatama berdasarkan laporan keuangan audited tahun 2022 dan Laporan Keuangan unaudit tahun 2023 yang telah disetujui dan ditandatangani yang berwenang adalah sebesar Rp 47.192.937.648 atau 76,62% dari rencana sebesar Rp 61.589.904.096 untuk tahun 2022 dan sebesar Rp 18.656.474.462 atau 13,19% dari rencana Rp 141.460.110.687 untuk tahun 2023, sehingga rata-rata pencapaiannya <60% dari kebutuhan sesuai dengan dokumen RKAP untuk periode yang sama
Verifier 2.6.4. Realisasi pendanaan yang lancar.	Sedang	Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan PBPH PT Kalpika Wanatama tahun 2022 dan 2023 lancar namun tidak sesuai dengan tata waktu, contoh yang tidak sesuai dengan tata waktu yaitu kegiatan pembinaan hutan (pembibitan, penyiapan lahan, penanaman) yang terkendala ketersediaan tenaga/kontraktor penanaman
Verifier 2.6.5.Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan.	Buruk	PBPH PT Kalpika Wanatama telah merealisasikan modal yang ditanamkan kembali ke hutan untuk kegiatan pembinaan hutan (pembibitan, penanaman, pemeliharaan) dan perlindungan dan pengamanan sumberdaya hutan pada tahun 2022 sebesar Rp 10.446.207.381 atau 127,75% dari rencana Rp 8.177.231.093, dan untuk tahun 2023 sebesar Rp 205.290.500 atau 0,87% dari rencana Rp 23.697.428.758. Sedangkan untuk kegiatan litbang dan inovasi tidak terdapat rencana ataupun realisasi
3. ASPEK EKOLOGI		

Indikator 3.1. Keberadaan, kemandapan dan kondisi kawasan lindung serta Areal Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT).		
<p>Verifier 3.1.1. Luasan kawasan lindung sesuai dengan dokumen lingkungan atau dokumen perencanaan, serta terdapat informasi hasil identifikasi ABKT.</p>	<p>Baik</p>	<p>PT Kalpika Wanatama telah mengalokasikan kawasan lindung sebagaimana tercantum dalam Perubahan RKUPH Periode 2018-2027 PT Kalpika Wanatama yang telah disahkan oleh Menteri Kehutanan melalui Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.8282/MenLHK-PHL/PUPH/HPL.1/10/2022 tanggal tanggal 27 Oktober 2022, alokasi kawasan lindung seluas 1.327 Ha (11,26% dari total luasan 11.780 ha) yang terdiri dari Kawasan Pelestraian Plasma Nutfah (KPPN), Kawasan Perlindungan Satwa Liar (KPSL) dan Sempadan Sungai. Kawasan lindung yang dialokasikan sebagaimana tertuang dalam RKUPH, telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Direktur Nomor 049/FTR/KW1/DIR.21.08.2023 tanggal 21 Agustus 2023. Hasil verifikasi lapangan, alokasi dan penetapan kawasan lindung telah sesuai dengan kondisi biofisiknya di lapangan, PT Kalpika Wanatama juga telah melakukan identifikasi ABKT, Hasil identifikasi diperoleh bahwa total integrasi areal bernilai konservasi tinggi adalah seluas 1.980,85 ha atau 16,82%..</p>
<p>Verifier 3.1.2. Penataan kawasan lindung (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali) dan/atau deliniasi ABKT.</p>	<p>Baik</p>	<p>Panjang batas Kawasan Lindung PT Kalpika Wanatama adalah seluas adalah sepanjang 83,18 km. Realisasi penandaan batas kawasan lindung yang telah dilakukan sampai dengan Bulan Februari 2024 adalah sepanjang 74,74 km atau sebesar 89,85%. Terdapat pemeliharaan batas Kawasan lindung pada enam tahun terakhir 27,7 Km. Hasil verifikasi lapangan penandaan Kawasan lindung dapat ditemukan berupa plang dan patok batas. Selain itu juga telah dilakukan deliniasi ABKT yang tercantum dalam dokumen Laporan Penilaian Konservasi Tinggi tahun 2021 dan dapat ditunjukkan penataannya di lapangan berupa plang NKT</p>
<p>Verifier 3.1.3. Kondisi penutupan kawasan lindung/rehabilitasi kawasan lindung.</p>	<p>Baik</p>	<p>Berdasarkan hasil analisis overlay peta areal kerja PT Kalpika Wanatama dengan Peta Penafsiran Peta Penafsiran Citra landsat 8 OLI/NR, Sentinel 2A, USGS tahun 2020-2023, kondisi penutupan lahan di kawasan lindung PT Kalpika Wanatama yang masih berhutan adalah sebesar 1.190,81 (90%).</p>

		Areal yang teridentifikasi non hutan yang diinterpretasi merupakan areal belukar
Verifier 3.1.4. Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Apabila jenis tanah selain gambut maka verifier ini menjadi Not Aplicable).	N/A	Jenis-jenis tanah di areal PBPH PT Kalpika Wanatama merupakan jenis-jenis tanah yang tergolong ke dalam karakteristik tanah lahan kering/ mineral. sehingga tidak diperlukan dokumen rencana pengelolaan dan pemulihan ekosistem gambut. N/A.
Verifier 3.1.5. Pengakuan para pihak terhadap kawasan lindung.	Baik	Berdasarkan hasil interpretasi pada Peta Penafsiran Citra landsat 8 OLI/NR, Sentinel 2A, USGS tahun 2020-2023 kondisi penutupan lahan di kawasan lindung PT Kalpika Wanatama yang masih berhutan masih relatif tinggi yaitu sebesar 1.190,81 (90%) areal yang tidak berhutan adalah berupa belukar. Saat dilakukan verifikasi lapangan, tidak ditemukan adanya indikasi gangguan terhadap Kawasan lindung oleh aktifitas masyarakat. Hasil wawancara dengan perwakilan masyarakat Desa Waikoka, Desa Kamaya dan Desa Samuya, secara substansi mereka memahami keberadaan Kawasan lindung dan fungsinya.
Verifier 3.1.6. Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal sesuai AMDAL dan/atau tata ruang yang ada di dalam RKUPH.	Sedang	PT Kalpika Wanatama telah melaksanakan pengelolaan Kawasan lindung hasil tata ruang sesuai dokumen RKUPH yang disahkan, tercantum dalam Laporan RKL-RPL tahun 2021, 2022 dan 2023, meliputi Kawasan Sempadan Sungai, KPPN dan KPSL. Namun, pada tahun 2019 dan 2020 PT Kalpika Wanatama tidak melakukan kegiatan pengelolaan Kawasan lindung.
Indikator 3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan		
Verifier 3.2.1. Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan, terdiri dari perambahan kawasan hutan, pemanenan atau penebangan tanpa izin, pencegahan dan pemadaman kebakaran, dan/atau jenis gangguan lain yang teridentifikasi.	Baik	PT Kalpika Wanatama telah menyusun prosedur dalam menanggulangi adanya gangguan. Prosedur yang tersedia telah mencakup seluruh jenis gangguan yang berpotensi terjadi di areal kerja PT Kalpika Wanatama, meliputi perambahan atau okupasi lahan, kebakaran hutan, gangguan terhadap kawasan lindung dan keanekaragaman hayati serta hama penyakit tanaman.
Verifier 3.2.2. Ketersediaan sarana prasarana perlindungan gangguan hutan sesuai ketentuan	Sedang	Dalam mengimplementasikan kegiatan perlindungan hutan, PT Kalpika Wanatama telah menyediakan sarana prasarana, diantaranya sarana pengamanan hutan dan sarana prasarana pengendalian

		<p>kebakaran hutan dan lahan. Jumlah ketersediaannya sarana prasarana pengendalian kebakaran hutan dan lahan berada pada 98,59 secara jumlah dan 93,48% secara jenis dari ketentuan. Sarana yang masih perlu dilengkapi antara lain peralatan mekanis dan sarana transportasi khusus Dalkarhutla (roda dua dan roda empat). Selain itu, mobil pemadam kebakaran yang tersedia dalam kondisi rusak</p>
<p>Verifier 3.2.3. Ketersediaan SDM perlindungan hutan yang memadai didukung dengan pemanfaatan teknologi.</p>	<p>Buruk</p>	<p>PT Kalpika Wanatama telah memiliki SDM perlindungan hutan meliputi personel DALKARHUTLA Satuan Pengamanan Hutan. Personel DALKARHUTLA sesuai Struktur Umum Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan tanggal 15 Februari 2024, terdapat 1 (satu) regu inti, dan 1 (satu) regu pendukung yang masing-masing beranggotakan 14 orang dan diketuai oleh 1 (satu) orang Fire Marshal. Kegiatan pengamanan hutan dan pengendalian Dalkarhutla telah memanfaatkan teknologi terkini antara lain sistem deteksi dini melalui sistem informasi elektronik, peralatan mesin dalkarhutla yang memadai dan teknologi komunikasi. Terkait personel pengamanan hutan, sesuai struktur pengamanan hutan (Security) bulan Februari 2024, tersedia 6 (enam orang) anggota security yang diketuai oleh Team Leader Security. Seluruh personel regu inti dan satuan pengamanan telah mengikuti pelatihan pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang dibuktikan dengan sertifikat, Namun, struktur organisasi belum dilengkapi dengan regu perbantuan sebagaimana dipersyaratkan Permen LHK P.32 tahun 2016 serta personel pengamanan hutan masih terdapat 2 (dua) orang yang belum memiliki kualifikasi terkait satuan pengamanan.</p>
<p>Verifier 3.2.4. Efektifitas pelaksanaan perlindungan hutan (preemptif/preventif/ represif)</p>	<p>Sedang</p>	<p>PT Kalpika Wanatama telah melaksanakan kegiatan perlindungan hutan antara lain pengendalian kebakaran hutan dan lahan dan pengamanan hutan melalui patroli perlindungan hutan, pemasangan plang kegiatan ilegal, dan sosialisasi kepada</p>

		masyarakat sekitar konsesi. Namun, kegiatan perlindungan hutan masih belum efektif dimana kegiatan pengamanan hanya terkonsentrasi di jalan utama, dan belum melakukan monitoring untuk areal secara keseluruhan terutama pada areal yang telah terjadi atau berpotensi terjadi klaim atau okupasi lahan.
Indikator 3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia akibat pemanfaatan hutan		
Verifier 3.3.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia.	Baik	PT Kalpika Wanatama telah menyusun beberapa prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air, yang mencakup pengelolaan dan pemantauan terhadap erosi, debit dan kualitas air, fisik kimia tanah, serta penanganan limbah B3. Terkait dengan pemantauan sedimentasi, telah diakomodir dalam SOP Pemantauan Kualitas Air Sungai (FS-PK-002). Sehingga SOP yang tersedia telah mencakup seluruh dampak mengacu pada dokumen lingkungan terkait
Verifier 3.3.2. Ketersediaan sarana prasarana/peralatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 yang didukung dengan SDM yang memadai.	Buruk	PT Kalpika Wanatama telah menyediakan sarana prasarana untuk mengimplementasikan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan. Namun, sarana prasarana masih belum mencakup alat pengukur debit air sesuai prosedur yang ditetapkan dan TPS LB3 yang tersedia masih belum memiliki persetujuan teknis dari instansi terkait. Selain itu, ketersediaan SDM untuk pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan masih belum proporsional, yaitu belum terdapat personel dengan kualifikasi GANIS BINHUT
Verifier 3.3.3. Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 sesuai dengan dokumen lingkungan.	Buruk	PT Kalpika Wanatama telah melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air, namun belum sesuai ketentuan dan rencana pengelolaan dan pemantauan, antara lain pembangunan jalan yang belum dilengkapi drainase dan sedimen trap, belum dilakukan pemantauan debit air sungai, belum melakukan pelaporan melalui aplikasi SIMPEL

Indikator 3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik.		
Verifier 3.4.1. Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH.	Sedang	SOP yang digunakan dalam kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi, dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik yang terdapat di PBPH PT Kalpika Wanatama adalah SOP Pemantauan dan Pengelolaan Flora Fauna No. FS-IK-002. SOP tersebut menjelaskan bahwa kegiatan identifikasi flora mencakup jenis-jenis vegetasi. Sedangkan identifikasi fauna dilindungi kegiatan inventarisasi mencakup pada jenis-jenis burung, mamalia dan herpetofauna (reptil dan amfibi). Prosedur telah mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi. Prosedur identifikasi dan pemantauan fauna masih belum mencakup jenis-jenis ikan dan insecta, sedangkan untuk prosedur identifikasi flora masih terbatas pada vegetasi/pohon dan belum mencakup jenis-jenis tumbuhan epifit dan tumbuhan bawah untuk dapat mengidentifikasi keberadaan jenis dilindungi seperti jenis nepenthaceae dan orchidaceae.
Verifier 3.4.2. Pelaksanaan kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH.	Baik	PT Kalpika Wanatama telah melaksanakan kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik sesuai dengan metode yang ditetapkan dalam prosedur Pemantauan dan Pengelolaan Flora Fauna (FS-IK-002). Hasil verifikasi terhadap laporan pengelolaan dan pemantauan flora fauna telah menggunakan metode sesuai dengan prosedur terdokumentasi.
Verifier 3.4.3. Ketersediaan data hasil identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH.	Sedang	PT Kalpika Wanatama dapat menunjukkan data hasil identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik sesuai dengan metode yang ditetapkan dalam prosedur Pemantauan dan Pengelolaan Flora Fauna (FS-IK-002). Namun, berdasarkan verifikasi terhadap laporan 6 (enam) tahun terakhir, rekaman / laporan hasil identifikasi hanya tersedia tahun

		2021 (melalui studi NKT) dan tahun 2023 dan belum dapat ditunjukkan rekaman pendukung (tallysheet lapangan)
<p>Indikator 3.5. Pengelolaan flora dan fauna untuk :</p> <p>1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak, rusak.(kawasan yang dilindungi dan ABKT)</p> <p>2. Perlindungan terhadap species flora dan fauna dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah serta endemic hasil dari kegiatan identifikasi.</p>		
<p>Verifier 3.5.1. Ketersediaan prosedur terdokumentasi pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik..</p>	Baik	<p>Telah tersedia prosedur pengelolaan jenis fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di PT Kalpika Wanatama yang tertuang dalam SOP Pemantauan dan Pengelolaan Flora Fauna No. FS-IK-002. Di dalam prosedur telah dijelaskan kegiatan pengelolaan seluruh jenis flora fauna. Sehingga prosedur tersebut telah mencakup kegiatan pengelolaan untuk seluruh jenis flora fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik diPT Kalpika Wanatama . Prosedur telah mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi, IUCN dan CITES.</p>
<p>Verifier 3.5.2. Pelaksanaan pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik.</p>	Sedang	<p>PT Kalpika Wanatama telah melaksanakan sebagian pengelolaan flora fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik, meliputi Pengalokasian kawasan lindung, Penandaan Batas kawasan lindung, melakukan inventarisasi dan identifikasi jenis-jenis flora fauna melalui kegiatan analisis vegetasi dan metode jalur, patroli pengamanan hutan, dan sosialisasi terkait keberadaan kawasan lindung. Namun hasil verifikasi pada laporan-laporan pengelolaan terkait flora fauna dan verifikasi lapangan, masih terdapat kegiatan pengelolaan yang masih belum di laksanakan sesuai dengan prosedur FS-IK-002, antara lain melakukan melakukan</p>

		penanaman jenis-jenis flora yang dilindungi, penandaan flora dilindungi pada areal budidaya dan penanaman/pengayaan tanaman pakan satwa.
Verifier 3.5.3. Kondisi flora dan fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik dan habitatnya di areal PBPH.	Sedang	PT Kalpika Wanatama telah mengalokasikan Kawasan lindung sebagai habitat flora fauna sebagaimana ditetapkan dalam Perubahan RKUPH Periode Tahun 2018-2027 terdiri dari KPPN, KPSL dan Sempadan Sungai. Hasil telaah pada laporan pengelolaan Kawasan lindung dan pemantauan flora fauna serta penafsiran citra landsat dan verifikasi lapangan, tidak ditemukan adanya gangguan yang berpotensi mengganggu keberadaan flora fauna dilindungi, langka, terancam punah dan endemik
4. ASPEK SOSIAL		
Indikator 4.1. Kejelasan deliniasi/batas areal kerja pemegang PBPH Hutan Produksi dengan wilayah masyarakat hukum adat dan/atau penguasaan lahan oleh masyarakat setempat di dalam areal PBPH Hutan Produksi.		
Verifier 4.1.1. Ketersediaan prosedur identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan deliniasi areal kerja termasuk penandaan batas secara partisipatif.	Baik	PT Kalpika Wanatama telah memiliki prosedur identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan deliniasi areal kerja termasuk penandaan batas secara partisipatif yang tertuang pada SOP Pemantauan Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu No. FP-PK-008, SOP Kemitraan No. FP-FK-012 dan SOP Penyelesaian Konflik No. . FP-IK-005, Pengelolaan konflik No . FP-IK-002 dan SOP Padiatapa No . FP-IK-006, SOP tata batas batas partisipatif No. FP-FK-011 dan telah dituangkan secara khusus dan telah mengacu kepada ketentuan peraturan yang berlaku.
Verifier 4.1.2. Ketersediaan rekaman hasil pelaksanaan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	Sedang	PT Kalpika Wanatama telah memiliki sebagian rekaman berisi data dan informasi hasil pelaksanaan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat setempat diantaranya tertuang pada Laporan Social Impact Assessment (SIA) PT Kalpika Wanatama Tahun 2021 pada 6 desa binaan, terdapat laporan HCV pada NKT 5 tahun 2021 dan terdapat sebagian periode Laporan Monitoring Pemanfaatan HHBK PT Kalpika Wanatama (belum seluruhnya periode Tahun 2019-2023). telah sesuai dengan Prosedur Identifikasi dan Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu, No. Dokumen :FP-PK-008

<p>Verifier 4.1.3. Hasil deliniasi dan implementasi penandaan batas secara partisipatif di areal PBPH yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat sesuai prosedur</p>	<p>Sedang</p>	<p>PT Kalpika Wanatama telah melakukan batas temu gelang areal kerja sesuai dengan SK Penetapan areal kerja SK Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 247 tahun 2024 tanggal 29 Februari 2024 serta telah terdapat realisasi dan implementasi penandaan batas secara partisipatif secara sistimatis setiap tahun, dan upaya-upaya untuk melakukan deliniasi batas terhadap areal klaim lahan di lapangan yaitu seluas 93,41 ha (100 % dari rencana) dengan, penandaan batas terhadap keberadaan Klaim lahan masyarakat yang berada di dalam areal ijin PBPH –HTI PT Kalpika Wanatama namun belum melibatkan masyarakat dalam proses realisasi kegiatan tata batas partisipatifnya.</p>
<p>Indikator 4.2. Tersedia sistem resolusi konflik dan implementasi penanganan konflik yang sistematis dan terukur.</p>		
<p>Veerifier 4.2.1 Tersedia laporan pemetaan potensi konflik.</p>	<p>Sedang</p>	<p>PT Kalpika Wanatama telah menyampaikan laporan pemetaan potensi dan resolusi konflik setiap semester hanya pada tahun 2022 dan 2023 (tidak seluruh periode verifikasi 6 tahun 2018 – 2023) yang disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No P.8 Tahun 2021 lampiran 5 dan telah dilaporkan ke instansi terkait, dan belum mencakup seluruh desa sekitar/ terdampak</p>
<p>Verifier 4.2.2. Tersedia mekanisme resolusi konflik</p>	<p>Baik</p>	<p>PT Kalpika Wanatama telah memiliki mekanisme resolusi konflik yang tertuang pada SOP Penyelesaian Konflik, No. Dokumen : FP-IK-005 dan SOP Pengelolaan konflik No Dokumen FP-PK-002 , telah mencakup semua potensi konflik dan telah terdapat bukti dokumen kesepakatan seluruhnya disepakati oleh para pihak/ seluruh desa binaan/sekitar yang terdampak .</p>
<p>Verifier 4.2.3. Tersedia kelembagaan penanganan konflik yang didukung dengan pendanaan.</p>	<p>Baik</p>	<p>PT Kalpika Wanatama telah memiliki kelembagaan penanganan konflik yang tertuang dalam Struktur organisasi penanganan konflik yang dilengkapi job disk/ uraian tugas pada masing fungsi tersebut, serta telah melibatkan para pihak (stakeholders) desa terdampak, dengan kejelasan peran masing-masing pihak dan telah di dukung dengan pendanaan sesuai tahapan penyelesaian.</p>
<p>Verifier 4.2.4. Tersedia rencana resolusi konflik berbasis hasil identifikasi pemetaan konflik.</p>	<p>Sedang</p>	<p>PT Kalpika Wanatama telah memiliki rencana resolusi konflik berdasarkan hasil pemetaan konflik yaitu penanganan konflik lahan di 4 lokasi klaim desa Samuya, Parigi, Waikoka</p>

		dan Kemaya melalui rencana kemitraan atau ganti rugi, tersedia SDM serta telah mencakup alokasi biaya, mekanisme kerja dan monitoring & evaluasinya namun dalam penyusunannya belum melibatkan para pihak (masih disusun secara internal).
Verifier 4.2.5. Realisasi pelaksanaan penanganan konflik yang terdokumentasi.	Sedang	PT Kalpika Wanatama telah merealisasikan penanganan konflik terhadap areal klaim yang dilakukan oleh kelompok masyarakat dan klaim lahan yang muncul pada tahun berjalan (2022 dan 2023), dimana pada periode verifikasi tahun 2018 s.d. 2023 rata-rata pencapaian penanganan konflik baru mencapai > 80 % (66,67 %) dari rencana kegiatan dan telah dilaporkan ke instansi yang berwenang pada laporan semester pemetaan dan resolusi konflik.
Indikator 4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak		
Verifier 4.3.1. Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, dan terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH oleh pemegang PBPH	Baik	PT Kalpika Wanatama telah memiliki data dan informasi masyarakat yang terlibat, tergantung dan terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH dengan lengkap diantaranya data tenaga kerja lokal, data tenaga kerja kemitraan kehutanan, data pemanfaat HHBK dan data masyarakat yang terdampak. Telah seluruhnya diperbaharui < 5 (lima) tahun terakhir dan data masyarakat yang terdampak tertuang pada Laporan SIA dan NKT tahun 2021.
Verifier 4.3.2. Ketersediaan mekanisme peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat.	Sedang	PT Kalpika Wanatama telah memiliki mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi produktif masyarakat yang lengkap tertuang diantaranya dalam SOP Peningkatan Ekonomi, SOP Kelola sosial, SOP Pemantauan Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu dan SOP Kemitraan. Namun belum seluruhnya mendapat persetujuan dari masyarakat, dimana SOP Kemitraan telah terealisasi pada sebagian masyarakat, sedangkan prosedur lainnya sesuai hasil wawancara dengan para pihak telah terdapat proses sosialisasi.
Verifier 4.3.3. Keberadaan dokumen rencana pemegang PBPH yang memuat upaya peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	Sedang	PT Kalpika Wanatama telah memiliki dokumen perencanaan kegiatan ekonomi produktif yang lengkap tertuang pada dokumen RKU, RKT dan Rencana CD CSR Tahun 2021-2023. Namun perencanaan yang tertuang pada dokumen RKT dan CSR belum seluruhnya sesuai. Hasil konsultasi publik dan wawancara dengan 3 (tiga) desa belum terdapat keterlibatan dalam penyusunan program kegiatan ekonomi produktif, yang berarti kegiatan yang

		direncanakan belum sepenuhnya mengakomodir aspirasi masyarakat.
Verifier 4.3.4. Implementasi kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat melalui pengelolaan SDH dan peningkatan ekonomi produktif berkelanjutan lainnya	Sedang	PT Kalpika Wanatama telah merealisasikan kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat setempat melalui penyerapan tenaga kerja lokal, penyerapan kontraktor dengan tenaga kerja local, tenaga kerja kemitraan lokal untuk persemaian, dan pembelian bahan makanan kepada masyarakat di sekitar areal dimana rata-rata pada periode tahun 2019-2024 realisasi peningkatan ekonomi pada masyarakat mencapai 36,48 %.
Indikator 4.4. Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.		
Verifier 4.4.1. Identifikasi kebutuhan masyarakat dan program tanggung jawab sosial dan lingkungan Pemegang PBPH.	Sedang	PT Kalpika Wanatama telah melakukan kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan kepada masyarakat yang dalam prosesnya belum ada kesepakatan program prioritas. Namun telah ada upaya untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat melalui kajian dokumen SIA dan NKT tahun 2021 dan kegiatan padiatapa dimana rekomendasi terkait pemberdayaan masyarakat diantaranya melalui aspek pendidikan, kesehatan, keagamaan, dan penyerapan tenaga kerja
Verifier 4.4.2. Ketersediaan dokumen rencana kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan pemegang PBPH sesuai ketentuan	Sedang	PT Kalpika Wanatama telah memiliki dokumen rencana kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan yang tertuang pada dokumen RKU, RKT dan CSR Plan. Program prioritas yang direncanakan yaitu infrastruktur perbaikan jalan, terdapat dukungan SDM dan anggaran namun perencanaan tersebut belum seluruhnya jelas pada dokumen perencanaan tahunan (RKT dan CSR Plan) dan masih ditetapkan secara internal
Verifier 4.4.3. Ketersediaan mekanisme implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH	Baik	PT Kalpika Wanatama telah memiliki mekanisme tanggung jawab sosial dan lingkungan yang lengkap dan legal tertuang pada SOP KelolaSosial No. Dokumen : FP-PK-003 dan SOP Peningkatan Ekonomi No. Dokumen : FP-PK-013, telah mencakup program prioritas terkait program perbaikan infrastruktur dan memuat tugas dan tanggung jawab para pihak.
Verifier 4.4.4. Kegiatan sosialisasi program prioritas tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH.	Sedang	PT Kalpika Wanatama telah memiliki sebagian bukti pelaksanaan kegiatan sosialisasi Program CSR yang dilakukan bersamaan dengan kegiatan sosialisasi RKT, Visi Misi, Kawasan Lindung dan Penanganan Kebakaran Lahan/Hutan pada tahun 2021 – 2024. Seluruh program prioritas tanggung

		jawab sosial dan lingkungan kepada masyarakat sasaran program telah disosialisasikan pada 7 (tujuh) desa binaan namun kegiatan sosialisasi dilaksanakan tidak setiap tahun pada seluruh desa , dan tersedia seluruh bukti proses dan hasil sosialisasinya terdokumentasi secara lengkap.
Verifier 4.4.5. Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH.	Sedang	PT Kalpika Wanatama telah merealisasikan tanggung jawab sosial dan lingkungan kepada masyarakat sasaran program dimana pada tahun 2018-2023 (6 tahun periode verifikasi) realisasi anggaran dan aktivitas mencapai rata rata 13,85 % dari yang direncanakan. Realisasi terbesar yaitu pada program infrastruktur sarana ibadah, pendidikan, dan sosial budaya telah terbukti dilapangan dan dilaporkan ke instansi terkait terkait
Indikator 4.5. Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja.		
Verifier 4.5.1. Ketersediaan sarana hubungan industrial..	Baik	PT Kalpika Wanatama telah memiliki dokumen sarana hubungan industrial yang legal dan lengkap, tertuang pada dokumen Surat Pernyataan Direktur tentang kebebasan berserikat, terdaftar di organisasi pengusaha APHI, Peraturan Perusahaan Periode Tahun 2023-2025, LKS Bipartit dan daftar peraturan perundangan ketenagakerjaan serta telah memiliki mekanisme penyelesaian hubungan industrial.
Verifier 4.5.2. Implementasi kebijakan standar jenjang karier.	Sedang	PT Kalpika Wanatama telah memiliki kebijakan standar jenjang karir yang tertuang pada Peraturan Perusahaan Periode Tahun 2023-2025 pada Bab IV Pasal 11 tentang Promosi dan Prosedur Jenjang Karir No Dokumen : HR-07-01 revisi ke 2. Pada periode verifikasi tahun 2018 – 2024 terdapat realisasi rata-rata 50 % lebih banyak berupa perubahan status pekerja dari PKWT menjadi PKWTT. Dan telah terdapat realisasi Promosi kenaikan jabatan dan telah memenuhi kebutuhan struktur organisasi perusahaan dan proses promosi telah sesuai dengan kebutuhan organisasi Perusahaan.
Verifier 4.5.3. Pengembangan kompetensi SDM untuk mendukung jenjang karier	Sedang	PT Kalpika Wanatama telah merencanakan kegiatan peningkatan kompetensi karyawan yang meliputi kegiatan teknis kehutanan (Ganis) dan kegiatan lainnya (Penanganan Kebakaran Lahan/Hutan, Penanganan Limbah, dll), dimana pada periode verifikasi tahun 2018-2023 terdapat 3 (tiga) tahun

		kegiatan yang telah terealisasinya seluruhnya dengan rata –rata realisasi kegiatan dari segi jenis dan peserta kegiatan yaitu 50 %, dan belum terdapat bukti bahwa rencana training yang lakukan berbasis analisa untuk pemenuhan kompetensi jenjang karir dan/atau promosi/ peningkatan jenjang karier karyawan.
Verifier 4.5.4. pemenuhan hak-hak kesejahteraan karyawan	Baik	PT Kalpika Wanatama telah memiliki kebijakan pengupahan yang tertuang pada Peraturan perusahaan (PP) Tahun 2023-2025 pada Bab VIII tentang Pengupahan dan Bab IX tentang Jaminan Sosial dan Kesejahteraan Karyawan serta pemenuhan fasilitas karyawan. Dimana pada periode tahun 2018 s.d. 2024 telah ditunaikan seluruhnya sesuai ketentuan kepada karyawan

(4) Resume Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu

INDIKATOR/ VERIFIER	STATUS	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.1.1. Pemegang PBPH atau hak Pengelolaan mampu menunjukkan keabsahan PBPH atau hak Pengelolaan yang sesuai dengan areal yang dikelolanya.		
a. Dokumen legal pemberian PBPH atau hak pengelolaan.	<i>Memenuhi</i>	PT Kalpika Wantama memiliki dokumen legal pemberian PBPH berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.1531/MENLHK/SETJEN/PHL.0/12/2021 tanggal 31 Desember 2021 dan diverifikasi areal kerja secara keseluruhan sesuai dengan SK PBPH
b. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH atau hak pengelolaan (N/A jika tidak ada).	<i>Memenuhi</i>	Berdasarkan hasil monitoring perlindungan dan pengamanan hutan serta identifikasi penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH pada periode audit (Maret 2023 s.d Februari 2024) diketahui tidak terdapat penggunaan kawasan yang sah diuar kegiatan PBPH
2.1.1 Pemegang PBPH atau hak pengelolaan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai ketentuan.		
a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH atau RPKH) dengan lampiran-lampirannya.	<i>Memenuhi</i>	PT Kalpika Wanatama telah memiliki dokumen Perubahan RKUPH periode tahun 2018-2027 yang lengkap dengan lampiran Peta skala 1 : 50.000 dan telah disahkan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.8282/MenLHK-PHL/PUPH/PHL.1/10/2022 tanggal 27 Oktober 2022
2.1.2 RKUPH/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan (RKTPH/ RTT) disahkan oleh pejabat yang berwenang.		

<p>b. Dokumen RKUPH/RPKH, RKTTPH / RTT Beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▫ Dokumen RKUPH/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/inventorisasi hutan dan dilaksanakan oleh tenaga profesional di bidang kehutanan ▫ Dokumen RKTTPH/RTT yang disusun berdasarkan RKUPH/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang. ▫ Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut 	<p><i>Memenuhi</i></p>	<p>PT Kalpika Wanatama memiliki dokumen RKUPH dan RKTTPH beserta lampirannya sah dan lengkap yaitu dokumen Perubahan RKUPH Periode Tahun 2018-2027 (disusun oleh Tenaga Profesional Bidang Kehutanan a.n. Sasono Bantar Indarji/GanisPH Canhut No. Register 0121007540) beserta lampirannya (Peta Perubahan RKUPH Periode Tahun 2018-2027 skala 1:50.000), dokumen RKTTPH Tahun 2023 (disusun oleh Tenaga Profesional Bidang Kehutanan a.n. Sasono Bantar Indarji/GanisPH Canhut No. Register 0121007540) beserta lampirannya (Peta RKTTPH Tahun 2023 skala 1:50.000), dan dokumen RKTTPH Tahun 2024 (disusun oleh Tenaga Profesional Bidang Kehutanan a.n. Kiagus M. Iqbal/ GanisPH Canhut No. Register 01220008527) beserta lampirannya (Peta RKTTPH RKTTPH Tahun 2024 skala 1:50.000). Dokumen tersebut telah disahkan oleh pejabat berwenang (Perubahan RKUPH Periode Tahun 2018 - 2027 telah disahkan sesuai dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.8282/MenLHK-PHL/PUHP/PHL.1/10/2022 tanggal 27 Oktober 2022), RKTTPH Tahun 2023 telah disahkan secara mandiri oleh Direktur Utama PT Kalpika Wanatama melalui Keputusan Direktur Utama PT Kalpika Wanatama Nomor: 020/KW/I/2023, tanggal 29 Januari 2023, dan RKTTPH Tahun 2024 telah disahkan secara mandiri oleh Direktur Utama PT Kalpika Wanatama melalui Keputusan Direktur Utama PT Kalpika Wanatama Nomor: 002/HH/KW/XII-2023, tanggal 21 Desember 2023)</p>
<p>2.2.1 Pemegang PBPH atau hak pengelolaan memiliki rencana penebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang</p>		
<p>a. Laporan Hasil Cruising (LHC) beserta lampirannya</p>	<p><i>Memenuhi</i></p>	<p>PBPH PT Kalpika Wanatama telah melaksanakan kegiatan Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP), memiliki Laporan Hasil ITSP pada Rencana Blok Tahun 2023 dan Laporan Hasil ITSP pada Rencana Blok Tahun 2024, dengan Intensitas Sampling 5%. Laporan Hasil ITSP pada rencana blok RKTTPH Tahun 2023, diketahui bahwa LHC disusun oleh tenaga profesional bidang kehutanan (disusun oleh Tenaga Profesional Bidang Kehutanan a.n. Sasono Bantar Indarji/GanisPH Canhut No. Register 0121007540) dan disetujui pada tanggal 20 November 2022 oleh Direktur PT</p>

		Kalpika Wanatama (Harry Handojo). Laporan LHC untuk RKTPH Tahun 2023 dilengkapi dengan Tally sheet dan Rekapitulasi hasil ITSP URKTPH Tahun 2023 serta Peta Sebaran Pohon. Laporan Hasil ITSP pada rencana blok RKTPH Tahun 2024, diketahui bahwa LHC disusun oleh tenaga profesional bidang kehutanan (Kiagus M Iqbal/GanisPH Perencanaan Hutan No. Register : 01220008527) dan disetujui pada tanggal 21 Desember 2023 oleh Direktur PT Kalpika Wanatama (Harry Handojo). Laporan LHC untuk RKTPH Tahun 2024 dilengkapi dengan Tally sheet dan Rekapitulasi Hasil ITSP URKTPH Tahun 2024 serta Peta Sebaran Pohon
b. Peta kerja atau peta RKTPH/RTT yang dibuat dan disahkan telah mencakup areal yang boleh ditebang dan atau tidak boleh ditebang dan bukti implementasinya di lapangan	<i>Memenuhi</i>	PT Kalpika Wanatama memiliki peta kerja atau peta RKTPH Tahun 2023 (skala 1 : 50.000) dan peta RKTPH Tahun 2024 (skala 1 : 50.000) yang telah mencakup areal yang boleh ditebang (petak) dan/atau areal tidak boleh ditebang (sempadan sungai) yang dibuat sesuai prosedur/instruksi kerja Penataan Areal Kerja (PL-IK-005 No. Rev. 1 tanggal terbit 1 September 2022 tanggal efektif 4 September 2023) dan hasil verifikasi lapangan terdapat implementasi di lapangan yang ditunjukkan dengan adanya batas-batas yang jelas berupa pal kayu warna merah dengan tulisan warna putih nomor petak dan/atau tanda silang dengan cat warna merah pada pohon batas Sempadan Sungai
c. Penandaan blok tebang/ blok RKTPH/petak RTT yang jelas dipeta dan implementasinya di lapangan	<i>Memenuhi</i>	PT Kalpika Wanatama telah tersedia Peta RKT yang sah dibuat sesuai prosedur ketentuan yang berlaku, yaitu Peta RKTPH Tahun 2023 (skala 1 : 50.000) dan Peta RKTPH Tahun 2024 (skala 1 : 50.000), hasil observasi lapangan letak blok/petak tebang telah sesuai dengan peta lampiran RKTPH dan terdapat penandaan batas blok (papan nama blok RKTPH Tahun 2023 dan papan nama blok RKTPH Tahun 2024) dan penandaan batas petak tebang (pal kayu di cat warna merah dengan nomor petak warna putih) terlihat jelas di lapangan
d. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu yang tumbuh alami pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan budidaya tanaman.	<i>Memenuhi</i>	PT Kalpika Wanatama memiliki rencana volume pemanfaatan kayu yang tumbuh alami dan lokasi penyiapan lahannya sesuai antara dokumen RKTPH budidaya tanaman tahun 2023 dan kenyataan di lapangan yaitu realisasi 1.500,56 M3 atau 3,62% dari rencana 41.492,00 m3 dan realisasi luas

		213,45 Ha atau 62,96% dari rencana 339,00 Ha
3.1.1 Seluruh hasil hutan kayu yang ditebang /dipanen telah di-LHP-kan.		
Dokumen LHP dibuat oleh petugas yang berwenang.	<i>Memenuhi</i>	PT Kalpika Wanatama pada periode verifikasi Maret 2023 - Maret 2024 telah terdapat realisasi penebangan pada blok RKT 2023 dan RKT 2024 (carry over RKT 2023), seluruh kayu yang telah ditebang telah dicatat dalam Buku Ukur sebanyak 32.515,72 M3 untuk jenis kayu hutan tanaman dan sebanyak 1.500,56 M3 untuk jenis kayu hutan alam (yang tumbuh alami) serta hasil uji petik kayu di lapangan yang dilakukan di TPK Antara Semuya karena di TPK Hutan tidak ada kayu yang sudah di-LHP-kan (kayu sudah diangkut ke TPK Antara Semuya) sesuai antara fisik dan Buku Ukur. Pembuatan LHP sebanyak 29 set untuk jenis kayu hutan tanam dengan total volume 51.612,26 SM / 32.515,72 M3, sebanyak 16 set untuk jenis kayu hutan alam (yang tumbuh alami) dengan total volume 1.500,56 M3, telah sesuai dengan Buku Ukur dan dibuat oleh petugas yang berwenang (GanisPH PKB a.n. Slamet Ismanto/No Register 23230003797 penempatan sebagai P2LHP). Tersedia sarana dan prasarana SIPUHH yang memadai dan efektif di lokasi PBPH PT Kalpika Wanatama yaitu PC/Komputer, Printer Barcode dan internet access
3.1.2 Pengangkutan/peredaran hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang sah.		
- Seluruh hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran telah dilindungi dokumen angkutan yang sah	<i>Memenuhi</i>	Seluruh kayu hasil produksi PT Kalpika Wanatama pada periode Maret 2023 s.d Maret 2024 yang diangkut dari TPK Hutan ke tujuan TPK Antara Semuya telah dilindungi dengan SKSHHK berjumlah 1.041 set dengan total volume 32.584,77 M3, yang diterbitkan oleh GANIS PH PKB yang sah (Slamet Ismanto/No. Register 23230003797) dan sesuai ketentuan. Sedangkan yang diangkut dari TPK Antara Semuya ke tujuan industri PT Manggole Timber Producers, telah dilindungi dengan SKSHHK berjumlah 27 set dengan total volume 32.767,41 M3, yang diterbitkan oleh GANIS PH PKB yang sah (Melvi Patras Kansil/No. Register 23230004173) dan sesuai ketentuan. Hasil uji petik persediaan kayu di lapangan dilakukan di TPK Antara Semuya karena di TPK Hutan tidak ada kayu yang sudah di-LHP-kan (kayu sudah diangkut ke TPK

		Antara Semuya) menunjukkan bahwa terdapat kesesuaian dengan data LMKB dan dokumen SKSHHK dan lampiran (DHH).
3.1.3 Penelusuran asal usul hasil hutan kayu.		
Tanda-tanda PUHH/barcode pada hasil hutan dari pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan dapat dilakukan lacak balak.	<i>Memenuhi</i>	PT Kalpika Wanatama telah melaksanakan penandaan PUHH pada kayu hasil produksi dari hutan tanaman dengan tanda-tanda PUHH sebagai berikut (1) Untuk kayu Land Clearing dengan diameter dibawah 30 cm maka dilakukan pengukuran dengan stapel meter (SM), kemudian dilakukan penandaan berupa jenis kayu, nomor tumpukan, nomor petak, lebar, panjang dan tinggi tumpukan, volume SM, Volume M3, tanggal pengukuran. (2) Untuk kayu dengan diameter 30 cm Up maka pengukuran dilakukan dengan metode batang per batang, kemudian dilakukan penandaan berupa nomor petak, nomor batang, panjang, diameter, jenis pohon. Hasil verifikasi penandaan PUHH dilakukan di TPK Antara Semuya karena di TPK Hutan tidak ada kayu yang sudah di-LHP-kan (kayu sudah diangkut ke TPK Antara Semuya) menunjukkan seluruh hasil hutan kayu telah memiliki tanda-tanda PUHH dan sesuai dengan dokumen LHP dan Buku Ukur serta dapat ditelusur kebenaran asal usulnya sampai pada blok RKTPH dan Petak
3.2.1. Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan Menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).		
Dokumen kode billing, DR dan/atau PSDH telah diterbitkan dan dibayar lunas.	<i>Memenuhi</i>	Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap dokumen tagihan/SPP dan Bukti Setor DR dan/atau PSDH dan Rincian Pembuatan Tagihan DR dan/atau PSDH PT Kalpika Wanatama selama periode Maret 2023 s.d Maret 2024, diketahui bahwa DR dan/atau PSDH telah dibayar lunas sesuai dengan tagihan yang diterbitkan. Jumlah yang dibayarkan telah sesuai dengan kelompok jenis kayu menurut Rincian Pembuatan Tagihan dan tarif DR dan/atau PSDH berdasarkan kelompok jenis kayu. Total yang telah dibayarkan PSDH untuk kayu bulat kecil dari hutan tanaman sebanyak 29 (dua puluh sembilan) kali dengan jumlah total pembayaran selama periode tersebut adalah sebesar Rp. 281.314.713,-. Sedangkan total yang telah dibayarkan DR dan/atau PSDH untuk kayu bulat dari jenis kayu hutan alam (yang tumbuh alami) sebanyak 16 (enam belas) kali dengan jumlah total pembayaran selama periode tersebut adalah sebesar \$ 12.242,20

		dan/atau Rp. 58.626.310,-. Tidak terdapat tunggakan PNPB atas LHP yang diterbitkan PT Kalpika Wanatama pada periode Maret 2023 s.d Maret 2024
3.3.1 Implementasi Tanda SVLK		
Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan (Not Applicable untuk sertifikasi awal)	<i>Memenuhi</i>	Seluruh hasil hutan kayu dan/atau dokumen SKSHHK PT Kalpika Wanatama periode Maret 2023 s.d Maret 2024 telah dibubuhkan Tanda SVLK sesuai dengan ketentuan perjanjian sub lisensi dari PT Mutuagung Lestari Nomor: 720.3/LVLK-SL/IV/2021 tanggal 15 April 2021 jo. No. VLHHK-720.3/MUTU/VI/2023 tanggal 22 Juni 2023 dengan sertifikat nomor LVLK-003/MUTU/LK-720 yaitu pada dokumen angkutan kayu (SKSHHK) dan label ID barcode pada kayu bulat (untuk KB dari jenis kayu hutan alam yang tumbuh alami).
4.1.1. Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya, kepemilikan usaha dan jenis kegiatan		
Keberadaan Dokumen AMDAL dan perubahannya..	<i>Memenuhi</i>	Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 247 Tahun 2024 tentang Penetapan areal kerja PBPH untuk kegiatan pemanfaatan hutan hasil hutan kayu hutan tanaman atas nama PT Kalpika Wnatama di Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara seluas 11.792,75 Ha. PT Kalpika Wanatama memiliki dokumen AMDAL yang lengkap terdiri dari Kerangka Acuan ANDAL, Ringkasan Eksekutif, Laporan Utama ANDAL, Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) untuk seluruh areal kerja, kepemilikan usaha dan jenis kegiatan (luas total AMDAL ± 16.490 Ha, kepemilikan usaha PT Kalpika Wnatama, jenis kegiatan Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri-Transmigrasi), yang telah mendapatkan pengesahan dan persetujuan dari instansi berwenang (Disetujui Kepala BAPEDALDA Provinsi Maluku Utara/Ketua Komisi AMDAL Daerah Nomor 660.1/143 tanggal 4 Agustus 2003
4.1.2. Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial.		
a Keberadaan dokumen RKL dan RPL serta perubahannya.	<i>Memenuhi</i>	PT Kalpika Wanatama telah memiliki dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen AMDAL yang telah

		mendapatkan pengesahan dan persetujuan dari instansi berwenang (Disetujui Kepala BAPEDALDA Provinsi Maluku Utara/Ketua Komisi AMDAL Daerah Nomor 660.1/143 tanggal 4 Agustus 2003
b Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial yang sudah dilaporkan kepada instansi terkait sesuai dengan matrik.	<i>Memenuhi</i>	PT. Kalpika Wanatama telah melaksanakan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan yaitu pengelolaan aspek fisik kimia, biologi dan sosial. Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan Rencana Pemantauan lingkungan tersebut dituangkan dalam bentuk Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) Semester I tahun 2023 dan Semester II tahun 2023. Laporan tersebut telah disampaikan kepada instansi terkait (Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara) dan dibuktikan dengan tanda terima serah terima laporan (Laporan RKL RPL Semester I Tahun 2023 diterima tanggal 24-7-2023 dan Laporan RKL RPL Semester II Tahun 2023 tanggal 15-3-2024).
Indikator 5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3		
Verifier a. Pedoman/ prosedur K3.	<i>Memenuhi</i>	PT. Kalpika Wanatama memiliki pedoman/prosedur K3 yang tertuang dalam bentuk dokumen Prosedur Kerja Health, Safety and Environment (No. dokumen K3-PK-002 tanggal terbit 2-1-2021 No. Revisi 01 tanggal efektif 4-9-2023) mencakup kegiatan yang berhubungan dengan K3 sesuai dengan hasil identifikasi bahaya, penilaian dan pengendalian resiko (IBPR), dan mengacu kepada peraturan UU Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per.01/Men/1979, Per.03 Tahun 1979, Per.04/Men/1980, Per.03/Men/1982 dan Per.08/Men/VII/2010, serta Kode Praktis ILO Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Kehutanan. Terdapat bukti implementasi K3 di lapangan yaitu kegiatan Safety Talk, Safety Induction, Distribusi APD, pemasangan papan rambu peringatan dan petunjuk bahaya, serta pelaporannya dalam Laporan Triwulan P2K3 tahun 2023 periode Q1 (Januari-Maret), Q2 (April-Juni), Q3 (Juli-September), dan Q4 (Oktober-Desember). Memiliki personal yang ditunjuk untuk

		bertanggung jawab dalam implementasi pedoman K3 yaitu Herbeth Pradani Simanjuntak(surat penunjukkannya berdasarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5/326/AS.01.03/II/2023 tanggal 26 Januari 2023 tentang Penunjukan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Umum), merupakan Sekretaris P2K3 PT Kalpika Wnatama (yang telah disahkan berdasarkan Surat Keputusan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku Utara Nomor No. 560/377/SKEP/DTT-MU/VI/2023 tanggal 2 Juni 2023).
Verifier b. Ketersediaan peralatan K3.	<i>Memenuhi</i>	PT Kalpika Wanatama memiliki kelengkapan peralatan K3 sesuai dengan hasil identifikasi bahaya, penilaian dan pengendalian resiko (IBPR), penanganan K3 dilakukan di Pos P3K (klinik) dan Puskesmas Semuya. Peralatan K3 yang telah didistribusikan kepada karyawan berupa alat pelindung diri (APD) sesuai dengan kondisi pekerjaan/ bagian di lapangan. Sarana dan prasarana K3 yang dimiliki oleh PT Kalpika Wanatama adalah APD, perlengkapan alat kesehatan (klinik), kotak P3K dan APAR berfungsi dengan baik dan belum kadaluarsa (masa berlaku s.d 13-03-2025)
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja.	<i>Memenuhi</i>	PT Kalpika Wnatama pada periode Maret 2023 s.d Maret 2024 tidak terdapat kejadian kecelakaan kerja dan telah dicatat pada Register Insiden (Nihil). Terdapat upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program K3. Catatan kecelakaan kerja dan program K3 telah dimuat dalam laporan P2K3 per Triwulan yang disampaikan kepada instansi terkait (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku Utara).
Indikator 5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	<i>Memenuhi</i>	PT Kalpika Wanatama memiliki kebijakan kebebasan berserikat dan telah disosialisasikan kepada para pekerjanya, sampai saat kegiatan Sertifikasi Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) tahun 2024 belum ada organisasi serikat pekerja. Dalam rangka memfasilitasi aspirasi, keluhan dan persoalan-persoalan terkait karyawan, PT Kalpika Wanatama telah membentuk LKS Bipartit
Indikator 5.2.2.		

Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	<i>Memenuhi</i>	PT Kalpika Wanatama memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP) Periode Tahun 2023 - 2025 yang mengatur hak-hak pekerja, serta telah didaftarkan ke instansi yang berwenang (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku Utara) dan disahkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku Utara Nomor 560/24/DTT-MU/VII/2023 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT Kalpika Wanatama, mulai berlaku tanggal 17 Juli 2023 s.d 16 Juli 2025
5.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.	<i>Memenuhi</i>	PT Kalpika Wanatama memiliki kebijakan mengenai larangan mempekerjakan anak dibawah umur. Hasil verifikasi menunjukkan tidak terdapat pekerja baik karyawan PT Kalpika Wanatama maupun pekerja kontraktor yang berusia kurang dari 18 tahun.

KEPUTUSAN DIREKTUR
PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
No. 141.3/SKEP-MUTU/IV/2024

Tentang

PENERBITAN SERTIFIKAT PENGELOLAAN HUTAN
LESTARI PT KALPIKA WANATAMA UNIT I
KABUPATEN PULAU TALIBU
PROVINSI MALUKU UTARA

- Menimbang : 1. Laporan Sertifikasi Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari oleh Tim Audit.
2. Risalah Pengambilan Keputusan oleh Komite Sertifikasi LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk.
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk No. LPVI-008-IDN, Tanggal 15 Maret 2023
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tentang Penetapan PT Mutuagung Lestari Tbk Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan, tanggal 4 April 2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023 tentang perubahan PT Mutuagung Lestari menjadi PT Mutuagung Lestari Tbk tanggal 04 September 2023.
3. Dokumen Mutu LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk.
4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
6. KAN K-08.03 Rev. 2 Persyaratan Tambahan Akreditasi LPVI
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi.
8. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.
- Memperhatikan : Surat Perjanjian 0048.3/MUTU/LPVI-PHL/I/2024 Tanggal 19 Januari 2024 antara PT Mutuagung Lestari Tbk dengan PT Kalpika Wanatama.
- Menetapkan : **MEMUTUSKAN**
KESATU : Menerbitkan Sertifikat No. LPVI-008/MUTU/FM-035 atas nama PT Kalpika Wanatama Unit I sebagai Pemegang IUPHHK-HT

MUTU-4179GH/2.4/15092023

- berdasarkan Keputusan Menteri Nomor SK.1531/MENLHK/SETJEN/PHL.0/12/2021 Tanggal 31 Desember 2021 atas areal seluas ± 11.780 Ha, dengan Predikat **"SEDANG"**.
- KEDUA : Penetapan penerbitan sertifikat sebagaimana amar KESATU dengan masa berlaku sertifikat 6 (enam) tahun yaitu 12 April 2024 sampai dengan tanggal 11 April 2030.
- KETIGA : Pelaksanaan penilikan (*surveillance*) akan dilakukan *setiap 18 (delapan belas) bulan sekali* selama masa berlaku sertifikat berdasarkan standar penilaian sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Audit khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya audit khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan penilikan dan audit khusus dibebankan kepada PT Kalpika Wanatama Unit I.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Tanggal : 12 April 2024
LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk



Irham Budiman fl
Direktur Operasional

Salinan keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2. Direktur Usaha Hutan Produksi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

MUTU-4179GH/2.4/15092023